



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦩꦠꦶꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>
Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

Nomor : 061/064.B/Ev.SAKIP/2023
Tanggal : 24 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. Bantul Telp. (0274) 367325

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦠꦶꦁꦏꦁ

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Bantul, 24 Maret 2023

Nomor : 061/064.B/EV.SAKIP/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Bantul
Tahun 2022

Kepada
Yth. Ka Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Bantul
di -
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64/PKPT/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (SAKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Pelaksanaan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan system pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.
- b. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
- c. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- d. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; Subbagian Keuangan dan Aset; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Bidang Sekolah Dasar terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar; dan

2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
- e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :
1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas :
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari :
1. Kelompok Substansi Kepemudaan; dan
 2. Kelompok Substansi Olah Raga;
- h. UPTD; dan
- i. Jabatan Fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, dan sudah dipublikasikan di website.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Pendidikan, Kepemudaan

Dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi esakip dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi Sapa ASN sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan :

berkomitmen mencapai sasaran kinerja organisasi dengan mempersiapkan dokumen perencanaan dengan baik, memonitor pelaksanaan kegiatan, dan mengadakan evaluasi atas pencapaian IKU secara periodik namun belum dilakukan tindaklanjut untuk menyajikan informasi kinerja dengan membandingkan data kinerja dengan standar nasional dan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas dalam penyusunan laporan kinerja.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,54. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			TAHUN 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,82
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,92
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,54
			A

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24,82 atau 82,74% dari bobot sebesar 30 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,44	84,79
1.a	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>	6	5,40	90,00
1.b	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i>	9	7,61	84,55
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15	11,81	78,75

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:

- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- b) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan Perjanjian Kinerja;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
- f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)

- a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website
- b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
- f) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- g) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;

- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;

B. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,92 atau 83,07% dari bobot sebesar 30, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,92	83,07
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6	5,40	90,00
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9	7,97	88,57
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15	11,55	77,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) **Pengukuran kinerja telah dilakukan.**

- a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

- (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan formulasi penghitungan 5 IKU.
 - c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral dan SIPD.

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul sebagian besar telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;

- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,80 atau 78,67 dari bobot sebesar 15 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. Pelaporan Kinerja		15	11,80	78,67
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3	2,80	93,33
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,75	83,33
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	5,25	70,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, namun sampai dengan berakhir surat tugas reviu laporan kinerja belum dipublikasikan ke dalam website Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul,

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

- a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul namun belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*) untuk tahun sebelumnya, Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) *Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya*

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul ;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21 atau 84% dari bobot sebesar 25 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00	84,00
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5	4,50	90,00
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	6,75	90,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	9,75	78,00

Evaluasi lebih lanjut atas Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Dalam Laporan LKJ tertulis seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
- b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja karena satu IKU yaitu AKI belum mencapai target yang ditentukan, meskipun ada peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 0,10 yaitu dari 82,44 menjadi 82,54 pada tahun 2022.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul agar menyajikan informasi kinerja dengan membandingkan data kinerja dengan standar nasional dan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas dalam penyusunan laporan kinerja

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82,54. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Pendidikan,

Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
PEMERINTAH KABUPATEN
INSPEKTORAT
DAERAH
HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH.
NIP. 19740322 199311 1001

Tembusan:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦠꦸꦩꦠꦸꦫꦶꦠꦸꦏꦏꦧ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: 64 / PKPT / 2023

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	4 HP
2.	Sulami, SE, M.Acc.	Pembantu Penanggung Jawab	8 HP
3.	Muhammad Tho'at N, S.E., M.Si., M.Acc.	Pengendali Teknis	12 HP
4.	Agus Tri Wahyudi, S.T.	Ketua Tim	12 HP
5.	Susiani, S.E.	Anggota	12 HP
6.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	4 HP
7.	Liana Indiaty, S.T.	Penunjang Operasional Pemeriksaan	4 HP
8.	Choirudin, A.Md.Kom.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP

- Untuk :** Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Sosial;
 - Kapanewon Kasihan; dan
 - Kapanewon Sedayu.
- Tujuan :**
- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
 - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Sasaran :** Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.
- Ruang Lingkup :**
- Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
 - Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
 - Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal :** 28 Februari 2023 s.d. 15 Maret 2023.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2023 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Februari 2023

Inspektur,

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081392000046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id